

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak penyebab perang atau konflik bersenjata, tidak hanya penaklukan atau penaklukan, tetapi juga perang atau konflik, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan ideologi, politik, kepercayaan, dan banyak lainnya. Seiring berkembangnya peradaban manusia, demikian pula cara perang atau konflik, yang membutuhkan kendala dalam melakukan perang atau konflik. Perang selalu membawa penderitaan besar bagi umat manusia, dan pembantaian serta perusakan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan manusia telah terjadi dari waktu ke waktu dan tidak dapat dihindari.

Usaha-usaha untuk memanusiawikan perang sejatinya sudah sejak lama dilakukan, dengan satu tujuan untuk mengurangi kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh perang, pada abad ke-19 Henry Dunant berdasarkan pengalamannya pada pertempuran *Solferino*, menulis sebuah buku yang berjudul *Souvenir de Solferino*, Henry Dunant mengeluarkan dua gagasan yang pertama, untuk membentuk suatu organisasi penolong korban perang yang menjadi cikal bakal dari *Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)* dan membentuk suatu aturan tentang perlindungan terhadap korban perang, yang menjadi dasar terbentuknya Konvensi Jenewa 1864. dan Konvensi Jenewa 1864 ini menjadi dasar untuk Konvensi-Konvensi jenewa selanjutnya.¹

Konvensi Jenewa merupakan ketentuan hukum internasional yang penerimaannya paling luas oleh masyarakat internasional karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam Konvensi tersebut. Konvensi Internasional di Jenewa merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant, telah berlangsung beberapa kali dan disempurnakan dengan lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

¹ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, “*Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*”, Jakarta, hlm.5

(*International Convention for The Protection of Victims of War*). Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari empat bagian, yaitu:²

1. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat.
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.
3. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II, berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil.

Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*) bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*) serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.³

Perlindungan penduduk sipil sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 juga diatur dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Protokol Tambahan 1977 pada prinsipnya mengatur sebagai berikut:

1. penduduk sipil memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang ditimbulkan

² KGPH. Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, UNS Press, Surakarta, hlm.94

³ Media Neliti.com, 2021, *Perlindungan terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara Menurut Hukum Internasional*, <https://media.neliti.com> diakses pada Senin, 05 Oktober 2022, Pukul 23.11 WIB

oleh operasi militer.

2. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan. Tindakan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror dikalangan penduduk dilarang.

Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 diatas, melarang segala tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil. Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agama.⁴

Istilah hukum Humaniter Internasional atau lebih lengkapnya disebut *International Law Humanitarian Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*), yang pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) sebagai pengganti dari istilah hukum perang banyak dipakai di Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II. Jean Pictet mendefinisikan Hukum Humaniter sebagai berikut :*“International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whethther written and customary, ensuring respect for individual and his well being”*⁵

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai

⁴ Arlina Permanasari, 1997, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta, hlm.170

⁵ Ahmad Ruhardi dkk, 2022, *Hukum Humaniter*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 58

tuduhan dibuat sedemikian rupa. Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata *civilian*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai *a person not serving in the military*. Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer.⁶

Status perlindungan hukum bagi warga sipil tersebut diatur baik dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi IV 1949 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:⁷

1. Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan
2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera

Lebih lanjut, bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Konvensi ke-IV Jenewa 1949 yakni sebagai berikut:⁸

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan

⁶ Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*”. Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3

⁷ Angie Sere Sitompul, 2014, “*Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*”. Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 4-5

⁸ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, 2016. “*Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*”. Jurnal Universitas Brawijaya. hlm. 64-66

cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka”

Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal 4 Konvensi ke-IV tersebut yakni :

“Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh Konvensi tidak dilindungi oleh Konvensi. Warga negara suatu negara netral yang tidak ada di wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa perlindungan tidak diberikan kepada penduduk sipil suatu negara yang negaranya tidak ikut serta (ratifikasi) dalam Konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang memiliki perwakilan diplomatik di negara yang bersengketa.

Konflik Rusia-Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022 setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan diperbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Kekuatan Rusia yang dikirim dalam jumlah cukup besar itu diperkirakan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan invasi ke Ukraina, dan menjadi penyebab terjadinya eskalasi ketegangan dalam hubungan Rusia-Ukraina, meskipun upaya diplomasi telah dilakukan dan belum memberikan solusi. Dalam perspektif negara-negara anggota NATO, eskalasi ketegangan yang terjadi dalam hubungan Rusia-Ukraina tidak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan Rusia yang tidak hanya memicu krisis di Ukraina sendiri, tetapi juga dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa dan AS yang tergabung dalam NATO, yaitu aliansi negara-negara Eropa, AS, dan Kanada di bidang pertahanan. Tulisan ini membahas bagaimana sesungguhnya hubungan antara Rusia dan Ukraina serta latar

belakang meningkatnya ketegangan di antara mereka, dan bagaimana reaksi internasional menanggapi situasi yang sedang terjadi.⁹

Menurut laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (HCHR), sampai 28 Agustus 2022 penduduk sipil Ukraina yang tewas akibat konflik militer ini sudah mencapai 5.663 orang. Sementara itu, korban luka mencapai 8.055 orang. Pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) juga melaporkan, selain korban jiwa dan luka, ada sekitar 6,9 juta penduduk sipil Ukraina yang terpaksa mengungsi ke negara-negara Eropa, serta 6,6 juta warga yang mengungsi di dalam negerinya dan Saat ini, hampir 18 juta orang kurang lebih 40 persen dari populasi negara Ukraina—membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan situasinya diperkirakan akan semakin memburuk pada musim dingin.¹⁰

Dari kejadian-kejadian tersebut dapat diketahui bahwa banyak korban- korban khususnya dari penduduk sipil di Ukraina yang tewas karena pertikaian bersenjata antara Pasukan Ukraina dengan Milisi Pro-Rusia dimana banyak peraturan gencatan senjata yang dilanggar khususnya dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang. Pada kenyataan di lapangan masih banyak penduduk yang belum dievakuasi dan menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata itu. Hal ini sebagai tugas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani konflik di Ukraina yang belum ada titik temunya dalam penyelesaian konflik tersebut.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keamanan yang buruk dari penduduk sipil

⁹ Siti Hidriyah, 2022, *Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, <http://puslit.dpr.go.id> Diakses pada Senin, 05 Oktober 2022, Pukul 23.22 WIB

¹⁰ Adi Ahdiat, 2022, *Jumlah Warga Sipil Ukraina Yang Menjadi Korban Perang (24 Feberuari- 28 Agustus 2022)* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/31/6-bulan-perang-rusia-ukraina-ribuan-warga-sipil-tewas> Diakses Pada Selasa 06 Oktober 2022. Pukul 23.45 WIB

yang tinggal di pemukiman yang bukan merupakan basis militer baik dari militer tentara Ukraina maupun dari milisi pro-Rusia yang seharusnya dilindungi atau kalau tidak dievakuasi dari tempat lokasi medan tempur, sehingga banyak korban meninggal dari serangan senjata berat tersebut seperti roket, bom artileri, mortir, tank dan lain-lain. Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakaannya
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkandengan dengan kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ
3. Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar
4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan diwilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan

Berdasarkan dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina 2022 Ditinjau Dari Konvensi Jenewa IV”**

¹¹ Arlina Permanasari dkk, *Loc.Cit.* 1997, hlm.171-172

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil di daerah konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV?
2. Bagaimanakah kajian yuridis perlindungan penduduk sipil di Daerah Konflik Bersenjata di Rusia-Ukraina di Tinjau dari Konvensi Jenewa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan penduduk sipil di daerah konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV?
2. Untuk menganalisis kajian yuridis perlindungan penduduk sipil di Daerah Konflik Bersenjata di Rusia-Ukraina di Tinjau dari Konvensi Jenewa?

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan inventarisasi hukum positif, terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*.¹²

2. Sumber data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

¹² Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm 54.

- 1) Hukum Humaniter Internasional
- 2) Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁵

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.¹⁶

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.* hlm. 67

¹⁵ *Ibid*, hlm 86.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 113